

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana di Indonesia dalam rangka menegakan keadilan mengenal suatu sistem yang disebut sebagai Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan suatu sistem hukum yang dalam pelaksanaan fungsi serta tugasnya harus melalui tahapan tertentu dengan beberapa lembaga hukum yang ada. Penegakan hukum yang adil bagi para pihak yang terlibat, seperti korban, saksi, maupun tersangka haruslah melalui suatu prosedur hukum yang terstruktur. Sistem tersebut setidaknya mencakup empat lembaga yang bertanggungjawab dalam penegakan hukum, meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat Lapas).<sup>1</sup> Keempat lembaga hukum dengan peran dan tugas masing-masing tersebut haruslah bekerjasama dengan baik dan bersinergi agar tercapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi rakyat Indonesia.

Setiap lembaga hukum yang ada memiliki peranan besar guna tercapainya keberhasilan dalam penegakan hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mewajibkan sikap tindak sebagai

---

<sup>1</sup> <http://repository.unpas.ac.id/3645/3/SKRIPSI%20BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 20 Oktober 2018 pukul 13:02 WIB.

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>2</sup> Negara yang baik adalah negara yang mampu melaksanakan penegakan hukum tersebut bukan hanya untuk memaksa warganya mematuhi peraturan namun juga mampu melindungi dan mengayomi warga negaranya.

Berbagai macam Pidana sering terjadi di masyarakat dapat disebabkan dari berbagai hal, misalnya saja mereka melakukan hal tersebut karena harus memenuhi keperluan hidup sehari - hari yang menuntut mereka untuk melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana tersebut harus mendapat hukuman yang setimpal atau seimbang atas perilaku atau perbuatan yang mereka lakukan sehingga dapat terlaksana ketertiban, ketentraman dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang tidak disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran atau bahkan suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas tuntas.<sup>3</sup> Untuk menekan tingkat kejahatan, maka salah satu cara menanggulangnya dengan cara menerapkan hukum pidana. Dari hukum

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2013 hal..5

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 1

pidana ini nantinya diharapkan bahwa hukum pidana dapat melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan kejahatan.<sup>4</sup>

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas klien pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1964 tersebut harus ditopang oleh payung hukum supaya lebih berarti keberadaannya. Payung hukum yang menopang kemasyarakatan tersebut adalah Undang - Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang - Undang Pemasyarakatan tersebut menguatkan usaha - usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi warga binaan masyarakat. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan dilakukan di BAPAS. Pembinaan di LAPAS dilaksanakan secara intra mural (didalam lapas) dan Ekstra mural (di luar LAPAS) Pembinaan secara Ekstra mural yang dilakukan di LAPAS disebut Asimilasi yaitu: proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam masyarakat. Dan pembimbingan di BAPAS juga ada yang dilakukan dengan ekstra mural yang disebut Integrasi yaitu: proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat tertentu untuk hidup dan

---

<sup>4</sup> Ninik widiyanti, Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penyegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hal..29

berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.<sup>5</sup>

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sehingga keberadaan mantan warga binaan pemasyarakatan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menghambat dalam pembangunan dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh wargabinaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>6</sup>

Pembinaan yang ada diluar LAPAS dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang dalam “Pasal 1 ayat 4” UU No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan didaerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam - macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara

---

<sup>5</sup> <https://pembelajaranhukumindonesia.blogspot.com/2011/10/sistem-pemasyarakatan.html> diakses pada tanggal 6 Desember 2018 pukul 00:59 WIB.

<sup>6</sup> Adi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham RI, 2004, Hal.. 21

serta bertanggung jawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai peran yang dilakukan oleh Bapas bersama dengan komponen yang terlibat dalam melakukan pengawasan terhadap Klien Pemasarakatan di Bapas Kelas 1 Semarang dengan judul : **“PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN ”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis menentukan rumusan *masalah* adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pengawasan Balai Pemasarakatan terhadap Klien Pemasarakatan?
2. Apa Kendala dan Solusi Balai Pemasarakatan dalam Melakukan Pengawasan terhadap Klien Pemasarakatan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Balai pemasarakatan melakukan pengawasan kepada Klien Pemasarakatan.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi Balai Pemasarakatan dalam melakukan pengawasan terhadap Klien Pemasarakat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sumbangan pemikiran baru yang bersifat visioner atau kemampuan untuk melihat kedepan dan terfokus pada permasalahan bagi ilmu pengetahuan hukum dan perbaikan dalam proses perkembangan kebijakan hukum, khususnya pemahaman teoritis mengenai peran Balai Pemasarakatan kelas 1 Semarang dalam malakukan resosialisasi warga binaan.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi bahan pertimbangan yang memberikan kontribusi bagi peningkatan perlindungan hukum mengenai peran Bapas kelas 1 Semarang dalam melakukan resosialisasi warga binaan serta memberikan solusi bagi penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh BAPAS.

## **E. Terminologi**

### **1. Peran**

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Selanjutnya penambahan istilan –an pada peran menjadi “peranan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>7</sup>

Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan - kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.<sup>8</sup>

Peranan adalah suatu sistem atau kaedah-kaedah yang berisi patokan patokan perilaku pada kedudukan kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai oleh pribadi/kelompok.<sup>9</sup>

Soerjono Soekanto menyatakan suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam dasar-dasar sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Peran Normatif Merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. yaitu penegakan hukum secara penuh.
- b. Peran Ideal Merupakan peran yang di jalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan, yang

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indoensia, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal.. 854

<sup>8</sup> <http://istilaharti.blogspot.com/2015/03/arti-peran-dan-peranan.html?m=1> diakses pada tanggal 13 Desember 2018 pukul 05.45 WIB.

<sup>9</sup> Soerjono soekanto, Penegakan Hulkum, : Bina Cipta, Bandung, 1980, hal..122.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia press, Jakarta, 1986, hal. 125.

didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.

- c. Peranan Faktual Merupakan peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

## **2. Balai Pemasarakatan**

Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disingkat Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan. Bapas juga mempunyai fungsi sebagai unit pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Sedangkan Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.<sup>11</sup>

## **3. Pengawasan**

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis menetapkan standar-standar dengan tujuan perencanaan, merancang bangun sistem, umpan balik informasi, membandingkan kinerja sebenarnya dengan standar-standar yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dengan menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur kemudaratannya, serta mengambil tindakan yang diperlukan yang menjamin pemanfaatan penuh

---

<sup>11</sup> <https://reachigo.wordpress.com/2018/08/03/pengertian-bapas-berdasarkan-undang-undang/> diakses pada tanggal 13 Desember 2018 pukul 06:14 WIB.

sumber daya yang digunakan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.<sup>12</sup>

#### 4. Klien

Klien pemasyarakatan yang kemudian disebut dengan klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan.<sup>13</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju ke identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.<sup>14</sup>

Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang - undangan yang terkait dengan narapidana. sedangkan sosiologi yaitu pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan - peraturan, buku - buku hukum serta bahan - bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan peran Bapas kelas 1 Semarang.

#### 2. Spesifikasi Penelitian

---

<sup>12</sup> <http://seputarpengertian.blogspot.com/2015/09/pengertian-pengawasan.html> diakses pada tanggal 13 Desember 2018 pukul 06:20 WIB.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Angka 9.

<sup>14</sup> <http://etheses.uin-malang.ac.id/281/7/11220001%20Bab%203.pdf> diakses pada tanggal 15 Desember 2018 pukul 22:11 WIB.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan tujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan mengacu pada peraturan perundang - undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teoritis untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

### 3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga dapat memperoleh data yang penulis butuhkan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

##### 1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).

- c) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- d) Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.
- e) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- f) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham RI
- g) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan kepada bahan hukum primer, yang terdiri dari: Buku-buku, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, atau Berita-berita atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peran Balai Pemasyarakatan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder yang diambil dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, jurnal hukum *online*.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

##### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Demi tercapainya tujuan penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan di Bapas Kelas 1 Semarang.

##### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

##### c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data – data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

##### d. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak – pihak terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Balai Pemasarakatan Kelas 1 Semarang.

e. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian mengenai peran Bapas dalam melakukan pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Semarang Jalan Siliwangi, Kembangarum, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50148.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan melalui penelitian yang dilakukan dan selanjutnya ditelaah dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas atau suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang di dapat. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis dan berurutan, dimana pada tiap-tiap bab berisi pokok bahasan yang berbeda-beda. Ke Empat bab tersebut saling berkaitan satu sama lain membentuk hubungan dan merupakan satu kesatuan. Adapun secara sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dibahas tentang Tinjauan umum tentang Balai Pemasarakatan, Tinjauan Umum tentang Klien Pemasarakatan, dan Tinjauan Umum tentang Pembimbingan dalam Perspektif Islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisikan pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu :

1. Peran Balai Pemasarakatan dalam melakukan pengawasan terhadap Klien Pemasarakatan.
2. Kendala dan Solusi Balai Pemasarakatan dalam melakukan pengawasan terhadap Klien Pemasarakatan.

#### BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini adalah akhir dari penulisan hukum, yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian dan pembahasan.